

**PERAN HUKUM DALAM PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR DI KOTA
MEDAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**
***TITLE IN THE ROLE OF LAW IN REGULATING ILLEGAL PARKING
ATTACHERS IN MEDAN CITY, REVIEWED FROM A CRIMINAL LAW
PERSPECTIVE***

Sonya Airini Batubara, Join Prasanta Karo Karo dan Geriel Zefanya
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id,
joiningurusinga0@gmail.com, gerielnainggolan@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Batubara, Sonya Airini, Join Prasanta Karo Karo dan Geriel Zefanya. *Peran Hukum dalam Penertiban Juru Parkir Liar di Kota Medan Ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Praktik juru parkir liar di Kota Medan menimbulkan permasalahan ketertiban umum dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, penegakan hukum dan peranan hukum pidana terhadap praktik juru parkir liar menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan yang dilakukan juru parkir liar tidak secara otomatis merupakan tindak pidana korupsi karena tidak selalu melibatkan penyalahgunaan kewenangan atau kerugian keuangan negara, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai pungutan liar, pemerasan, atau tindak pidana lain sesuai fakta hukumnya. Disarankan pemerintah daerah memperkuat pengawasan terpadu, menerapkan sistem parkir elektronik, melakukan penertiban secara berkala, serta menindak tegas pelaku parkir liar untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan sistem pengelolaan parkir yang tertib, transparan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Juru Parkir Liar, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The practice of unauthorized parking attendants in Medan City gives rise to issues concerning public order and legal certainty. This study aims to analyze the legal framework, law enforcement and the role of criminal law regarding this practice, employing a normative legal research method alongside statutory and conceptual approaches. The findings indicate that fees collected by unauthorized parking attendants are not automatically categorized as acts of corruption, as they do not necessarily involve an abuse of authority or financial loss to the state; instead, such actions are more appropriately classified as illicit levies, extortion, or other criminal offenses, depending on the specific legal facts. It is recommended that the

local government strengthen integrated supervision, implement electronic parking systems, conduct periodic law enforcement operations and take firm action against unauthorized parking operators to enhance legal certainty and public protection. Consequently, a collaborative synergy between the local government, law enforcement and the public is essential to foster a parking management system that is orderly, transparent and just.

Keywords: *Criminal Law, Illegal Parking Attendants, Law Enforcement*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah mendorong peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan, khususnya di kota-kota besar. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung transportasi, termasuk ketersediaan lahan parkir.¹ Kota Medan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Pulau Sumatera menghadapi persoalan yang kompleks dalam pengelolaan lalu lintas dan perparkiran. Tingginya aktivitas perdagangan, jasa dan sektor informal menyebabkan kebutuhan ruang parkir terus meningkat dari tahun ke tahun.² Akan tetapi, keterbatasan fasilitas parkir yang memadai justru memunculkan berbagai persoalan di ruang publik, salah satunya ialah maraknya praktik perparkiran liar yang dilakukan oleh juru parkir tanpa izin resmi dari pemerintah daerah.

Fenomena juru parkir liar pada dasarnya bukan lagi persoalan sederhana yang hanya berkaitan dengan ketidakteraturan lalu lintas, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum dan ketertiban umum yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Praktik tersebut banyak ditemukan di kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, pasar tradisional, pertokoan, tempat usaha, hingga badan jalan umum. Juru parkir liar memanfaatkan ruang publik sebagai sumber keuntungan ekonomi pribadi tanpa dasar kewenangan yang sah.³ Dalam praktiknya,

¹ WRI Indonesia, *Mengurai Kompleksitas Urbanisasi dan Pembangunan Kota Berkelanjutan, Mendorong Solusi untuk Kota-Kota Indonesia Inklusif dan Tangguh*, diakses dari <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/mengurai-kompleksitas-urbanisasi-dan-pembangunan-kota-berkelanjutan-mendorong-solusi-untuk>, diakses pada 17 Juli 2026.

² Mhd Mashuri Hamdani Lubis, dkk., *Dampak Urbanisasi terhadap Kualitas Pemukiman dan Konsep Kota Berkelanjutan di Kota Medan*, *Journal of Golden Generation Economic*, Vol.1, No.2 (2025).

³ Pandemictalks, *Juru Parkir Liar Disebut Semakin Marak di Berbagai Wilayah, Tidak Hanya di Jakarta*, diakses dari <https://www.instagram.com/p/DTaOyK-AbQa/>, diakses pada 17 Juli 2026.

pungutan parkir sering dilakukan tanpa pemberian karcis resmi, tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan pemerintah daerah, bahkan dalam beberapa kondisi disertai tekanan psikologis maupun ancaman tersirat terhadap pengguna kendaraan.

Keberadaan juru parkir liar pada hakikatnya mencerminkan lemahnya pengendalian sosial dan belum optimalnya penegakan hukum di ruang publik. Menurut teori kontrol sosial (*social control theory*), hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keteraturan sosial. Ketika pelanggaran yang terjadi secara nyata tidak ditindak secara tegas dan konsisten, maka masyarakat akan menganggap pelanggaran tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dan dapat ditoleransi.⁴ Kondisi demikian pada akhirnya menimbulkan normalisasi terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan secara berulang di tengah masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, praktik pungutan parkir liar dapat dikaji sebagai perbuatan yang memiliki unsur melawan hukum apabila dilakukan tanpa kewenangan yang sah dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Tindakan meminta sejumlah uang dari pengguna kendaraan dengan memanfaatkan situasi tertentu dapat memenuhi unsur perbuatan pidana apabila disertai ancaman, tekanan, atau penyalahgunaan keadaan.⁵ Secara teoritis, hukum pidana memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban umum. Pemikiran ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yang menempatkan hukum pidana tidak hanya sebagai sarana pembalasan (*retributif*), tetapi juga sebagai alat pencegahan (*preventif*) dan perlindungan sosial terhadap perbuatan yang mengganggu kepentingan umum.⁶

Di Indonesia sendiri, pengaturan terkait dengan penyelenggaraan perparkiran telah diatur di dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagai ketentuan utama,

⁴ Leonardo Benito Maspaitella dan Arief Rachman Hakim, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Parkir Liar di Kota Surabaya*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁵ Pande Putu Gede Parwata, dkk., *Efektivitas Penertiban Parkir Liar di Kawasan Obyek Wisata Ubud*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No.1 (2021).

⁶ Muchlas Rastra Samara Muksin, *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Sapientia Et Virtus, Vol.8, No.1 (2023).

memberikan dasar hukum bagi pengaturan fasilitas parkir sebagai bagian dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan.⁷ Penertiban parkir liar di lingkungan Kota Manado berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penindakan Parkir di Tingkat Daerah, Pemerintah Kota Medan juga memiliki kewenangan untuk mengatur tata kelola perparkiran melalui peraturan daerah dan kebijakan teknis lainnya. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa praktik parkir liar masih berlangsung secara masif dan sulit diberantas secara menyeluruh. Penertiban yang dilakukan aparat pemerintah daerah sering kali hanya bersifat sementara dan belum memberikan efek jera terhadap pelaku.

Selama ini, penanganan terhadap juru parkir liar lebih dominan ditempatkan dalam ranah hukum administrasi dan ketertiban umum melalui razia, pembinaan, maupun penindakan administratif oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pendekatan tersebut pada dasarnya penting sebagai bagian dari pengawasan administratif, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan persoalan secara komprehensif. Fakta bahwa praktik parkir liar tetap terus berlangsung menunjukkan bahwa pendekatan administratif semata belum mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Dalam beberapa kasus, praktik parkir liar bahkan berkembang menjadi aktivitas yang terorganisasi dan melibatkan penguasaan wilayah tertentu secara tidak sah. Keadaan ini menunjukkan adanya dimensi pidana yang tidak dapat diabaikan. Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan secara seimbang.⁸ Ketika praktik pungutan liar di ruang publik dibiarkan berlangsung tanpa penegakan hukum yang tegas, maka kepastian hukum bagi masyarakat menjadi terganggu. Di sisi lain, negara juga dianggap gagal menjalankan fungsi perlindungan hukum terhadap warga negara dalam menggunakan fasilitas publik secara aman dan nyaman.

⁷ Josua Joy Pandey, dkk., *Penertiban Parkir Liar di Lingkungan Kota Manado Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penindakan Parkir untuk Menangani Parkir Liar*, Lex Crimen, Vol.13, No.2 (2025).

⁸ Nadia Nurhalija, *Teori Keadilan menurut Gustav Radbruch*, diakses dari <https://portalhukum.id/uncategorized/teori-keadilan-menurut-gustav-radbruch/#:~:text=Kedua%2CRadbruch berargumen bahwa hukum,keadilan sosial yang lebih luas,> diakses 17 Juli 2026.

Hukum pidana sebagai ultimum remedium memang pada prinsipnya digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Akan tetapi, apabila pelanggaran yang terjadi telah menimbulkan keresahan masyarakat, dilakukan secara berulang dan mengandung unsur pemaksaan atau intimidasi, maka penerapan hukum pidana menjadi relevan untuk dipertimbangkan.⁹ Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai sarana penghukuman, melainkan juga sebagai instrumen untuk menciptakan efek jera, menjaga ketertiban umum dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Permasalahan juru parkir liar di Kota Medan juga tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagian pelaku menjadikan aktivitas tersebut sebagai sumber mata pencaharian akibat keterbatasan lapangan pekerjaan formal dan rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, karena di satu sisi negara wajib menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum, sedangkan di sisi lain terdapat pertimbangan kemanusiaan terhadap kondisi sosial ekonomi pelaku. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap juru parkir liar harus dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum.

Penertiban parkir liar di Kota Medan menjadi perhatian serius Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ketertiban, kenyamanan dan rasa aman bagi masyarakat melalui penguatan penanganan terhadap praktik juru parkir liar di Kota Medan. Dalam arahannya kepada jajaran Dinas Perhubungan Kota Medan di Ruang Rapat ATCS Medan pada Rabu, 20 Mei 2026, Rico Waas menegaskan bahwa persoalan parkir liar bukan sekadar persoalan teknis perparkiran, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong Dinas Perhubungan agar bertindak lebih tegas, profesional dan terukur dalam melakukan penertiban di lapangan.¹⁰

⁹ Pande Komang Surya Mahesa dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.9 (2025).

¹⁰ Prokopim Pemko Medan, *Menciptakan Ketertiban dan Rasa Aman Rcio Waas Minta Dishub Tertibkan Parkir Liar*, diakses dari https://web.facebook.com/prokopim.pemkomedan/posts/penertiban-parkir-liar-di-kota-medan-menjadi-perhatian-serius-wali-kota-medan-ri/1425493186284863/?_rdc=1&_rdr#, diakses pada 17 Juli 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari praktik parkir liar telah berkembang menjadi persoalan sosial dan hukum yang secara langsung memengaruhi ketertiban umum serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah. Meskipun demikian, upaya penertiban juru parkir liar di Kota Medan masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Penanganan praktik parkir liar melibatkan beberapa institusi, seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja, yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda. Perbedaan kewenangan tersebut dalam praktiknya kerap menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan tugas, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum di lapangan.

Akibatnya, penegakan hukum terhadap praktik parkir liar belum berjalan secara optimal dan efektif. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan praktik parkir liar terus berulang, tetapi juga menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kemampuan aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban, rasa aman dan kepastian hukum di ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antarinstansi penegak hukum dan pemerintah daerah agar penanganan juru parkir liar tidak hanya bersifat sementara, melainkan mampu memberikan efek jera serta menciptakan ketertiban hukum yang berkelanjutan di Kota Medan.

Dari sudut pandang akademik, kajian mengenai juru parkir liar selama ini lebih banyak difokuskan pada aspek kebijakan publik, transportasi dan hukum administrasi daerah. Kajian yang secara khusus menempatkan praktik parkir liar dalam perspektif hukum pidana masih relatif terbatas. Padahal, analisis hukum pidana penting dilakukan untuk menentukan batasan mengenai kapan praktik parkir liar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya, serta bagaimana penerapan hukum pidana dapat dilakukan tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial dan hak masyarakat untuk memperoleh rasa aman.

Secara de jure, praktik perparkiran di Kota Medan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan dan retribusi pelayanan parkir.

Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan untuk mengatur lokasi parkir, mengangkat juru parkir resmi, melakukan pengawasan, serta menindak pelanggaran yang terjadi. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsinya dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Namun, secara de facto, praktik parkir liar masih banyak ditemukan di berbagai ruas jalan, kawasan pertokoan, pusat kuliner, maupun fasilitas umum di Kota Medan. Tidak sedikit juru parkir yang beroperasi tanpa izin resmi, memungut biaya di luar tarif yang ditetapkan, tidak memberikan karcis parkir, bahkan menggunakan ancaman atau intimidasi kepada pengguna jasa parkir. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Meskipun telah tersedia perangkat hukum yang memadai, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan secara optimal sehingga praktik parkir liar terus berulang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh belum optimalnya koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan parkir liar. Dinas Perhubungan, Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas yang saling berkaitan, namun dalam praktik masih ditemukan tumpang tindih kewenangan, keterbatasan pengawasan, serta penindakan yang belum dilakukan secara berkesinambungan. Akibatnya, upaya penertiban sering kali hanya bersifat sementara dan belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepastian hukum, terganggunya ketertiban umum, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum.

Penelitian mengenai praktik parkir liar sebenarnya telah banyak dilakukan, namun umumnya masih berfokus pada aspek administrasi dan tata kelola perparkiran. Penelitian oleh Faiz (2022) mengkaji efektivitas pengelolaan parkir oleh pemerintah daerah dari perspektif administrasi publik dan menemukan bahwa lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama dari munculnya parkir liar.¹¹

¹¹ Faiz Rahmadhia dan Nunik Retno Herawati, *Tata Kelola Perparkiran di Kota Semarang Dilihat dari Perspektif Good Governance (Studi Penelitian pada Parkir di Wilayah Taman Indonesia Kaya)*, Journal of Politic and Government Studies, Vol.11, No.2 (2022).

Surya (2024) meneliti implementasi Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan parkir dengan fokus pada optimalisasi penerimaan retribusi daerah tanpa membahas konsekuensi pidana terhadap pelaku parkir liar.¹² \

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek pengaturan dan penertiban parkir liar, tetapi juga menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum pidana. Penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi batasan yuridis mengenai kapan pungutan yang dilakukan juru parkir liar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, termasuk kemungkinan penerapan ketentuan mengenai pungutan liar, pemerasan, penipuan, maupun tindak pidana lainnya berdasarkan unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis yang mengintegrasikan aspek hukum administrasi daerah dengan hukum pidana sebagai dasar dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap praktik parkir liar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik juru parkir liar di Kota Medan merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan aspek ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kepastian hukum dan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai peran hukum pidana dalam penertiban juru parkir liar guna menciptakan penegakan hukum yang efektif, adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian yang berjudul “Peran Hukum dalam Penertiban Juru Parkir Liar di Kota Medan Ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana” menjadi penting dan relevan, baik sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan akan di fokuskan ketiga permasalahan hukum yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap aktivitas juru parkir liar di Kota Medan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum pidana yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum terhadap juru parkir liar di Kota Medan?
3. Bagaimana peranan hukum pidana sebagai upaya preventif dan represif dalam menanggulangi keberadaan juru parkir liar di Kota Medan?

¹² Muhammad Farid Surya dan Aldri Frinaldi, *Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas*, Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4, No.1 (2024).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doktrinal*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif terkait penertiban juru parkir liar dan penerapan hukum pidana dalam menjaga ketertiban umum.¹³ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menelaah berbagai ketentuan hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan daerah Kota Medan mengenai penyelenggaraan perparkiran. Penelitian ini juga mengkaji asas-asas hukum pidana, khususnya asas legalitas, asas kepastian hukum dan prinsip ultimum remedium dalam menentukan batasan antara pelanggaran administratif dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.¹⁴

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pungutan liar, pemerasan dan perbuatan melawan hukum di ruang publik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan.¹⁵

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penertiban juru parkir liar serta menghubungkannya dengan praktik penegakan hukum di Kota Medan. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis dan teleologis guna memahami makna norma hukum, hubungan antarperaturan, serta tujuan penegakan hukum dalam menciptakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

¹⁵ Sonya Airini Batubara, dkk., *Analisis Hukum terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.23, No.1 (2023).

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Aktivitas Juru Parkir Liar di Kota Medan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Pidana

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk pemanfaatan fasilitas umum dan pemungutan retribusi kepada masyarakat, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip legalitas menjadi dasar penting agar setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Perkembangan wilayah perkotaan yang semakin pesat telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi dan fasilitas parkir. Parkir sebagai bagian dari sistem lalu lintas memiliki fungsi penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan. Oleh sebab itu, negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengatur sistem perparkiran secara tertib, aman dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum.¹⁷ Pengaturan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas publik yang dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah.

Secara normatif, pengaturan mengenai lalu lintas dan fasilitas parkir di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 1 angka 15 dijelaskan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa parkir merupakan bagian integral dari sistem lalu lintas yang pengelolaannya harus dilakukan secara teratur dan berdasarkan hukum. Selanjutnya,

¹⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Fhaisal Isfandhi, dkk., *Analisa Pengaruh Parkir pada Ruas Badan Jalan terhadap Kenyamanan Pengguna Jalan di Kecamatan Lubuk Baja*, Jurnal Potensi, Vol.5, No.2 (2025).

kewenangan pengelolaan parkir diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola parkir merupakan bentuk atribusi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan pemerintahan hanya dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat yang sah berdasarkan hukum.¹⁸ Dengan demikian, setiap pihak yang melakukan pengelolaan maupun pemungutan retribusi parkir harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dari pemerintah daerah. Tanpa adanya legitimasi hukum tersebut, maka tindakan pemungutan parkir dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum administrasi maupun hukum pidana.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan parkir di berbagai daerah masih menghadapi permasalahan berupa maraknya aktivitas juru parkir liar. Juru parkir liar merupakan individu atau kelompok yang melakukan pengaturan kendaraan dan pemungutan uang parkir tanpa izin resmi dari pemerintah daerah atau instansi yang berwenang. Keberadaan juru parkir liar sering kali menimbulkan keresahan masyarakat karena pungutan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tidak disertai pemberian karcis resmi, serta dalam beberapa keadaan dilakukan dengan unsur paksaan atau intimidasi.¹⁹

Fenomena tersebut juga terjadi di Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan dengan tingkat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Banyak titik parkir di kawasan pusat perdagangan, pertokoan, pasar, maupun ruang publik dikuasai oleh juru parkir liar yang melakukan pungutan secara tidak resmi kepada pengguna kendaraan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaktertiban dalam penyelenggaraan sistem perparkiran serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah.

¹⁸ Kornelis Antonius Ada Bediona, dkk., *Analisis Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual*, Das Sollen, Vol.2, No.1 (2024).

¹⁹ Heri Sebastian Adi, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Praktik Juru Parkir Liar di Stasiun Bekasi*, Skripsi, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta, 2025.

Secara khusus, pengaturan mengenai retribusi pelayanan parkir di Kota Medan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemungutan retribusi parkir hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi yang memperoleh penugasan dari pemerintah daerah serta dilengkapi identitas dan karcis resmi. Oleh karena itu, aktivitas juru parkir liar yang melakukan pungutan tanpa izin merupakan tindakan yang tidak memiliki legalitas hukum dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Apabila dianalisis berdasarkan asas legalitas, setiap pungutan kepada masyarakat harus memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana tercermin dalam prinsip “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” yang berarti tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Aktivitas juru parkir liar tidak memenuhi unsur kewenangan karena dilakukan tanpa atribusi maupun delegasi dari pemerintah daerah.²⁰ Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menggunakan ruang publik dan menarik keuntungan pribadi tanpa dasar kewenangan yang sah.

Selain melanggar ketentuan administrasi daerah, aktivitas juru parkir liar juga dapat dikaji dalam perspektif hukum pidana. Dalam praktiknya, terdapat juru parkir liar yang melakukan pungutan secara memaksa atau disertai intimidasi terhadap pengguna kendaraan. Perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena melakukan pemerasan.

Apabila tidak terdapat unsur kekerasan atau ancaman, tindakan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai pungutan liar yang bertentangan dengan ketentuan ketertiban umum dan peraturan daerah. Dalam perspektif hukum pidana, pungutan liar merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang

²⁰ Aida Ardini, dkk., *Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan* (Nomor: 2651/Pid.B/2022/PN Mdn), UNES Law Review, Vol.7, No.1 (2024).

mengganggu ketenteraman masyarakat serta merugikan pendapatan daerah karena retribusi parkir tidak masuk ke kas pemerintah daerah.²¹

Selain ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, praktik pungutan yang dilakukan oleh juru parkir liar juga perlu dianalisis dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut menempatkan penyelenggaraan parkir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang harus diselenggarakan secara tertib, aman dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pengelolaan fasilitas parkir merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap pungutan parkir yang dilakukan tanpa kewenangan resmi bertentangan dengan sistem penyelenggaraan parkir yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena tidak menjamin perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir serta berpotensi mengurangi penerimaan daerah dari sektor retribusi.

Selanjutnya, praktik pungutan parkir liar perlu dibedakan dengan tindak pidana korupsi. Tidak setiap pungutan yang dilakukan oleh juru parkir liar secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur utama tindak pidana korupsi pada umumnya meliputi adanya perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, atau adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat atau penyelenggara negara. Dengan demikian, apabila pelaku merupakan juru parkir liar yang tidak memiliki hubungan jabatan dengan pemerintah dan hanya melakukan pungutan secara ilegal untuk kepentingan pribadi, maka perbuatannya pada umumnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai pungutan liar, pemerasan, atau tindak pidana umum lainnya daripada sebagai tindak pidana korupsi.

²¹ Letezia Tobing, *Sanksi Hukum bagi Tukang Parkir Liar*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bayar-parkir-di-depan-rumah-sendiri--lt5099bc1c0972e/>, diakses pada 17 Juli 2026.

Namun demikian, indikasi tindak pidana korupsi dapat muncul apabila praktik pungutan parkir dilakukan oleh petugas resmi atau pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan parkir, kemudian menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan tidak menyetorkan hasil retribusi ke kas daerah, memalsukan laporan penerimaan, atau bekerja sama dengan pihak lain untuk memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan keuangan daerah. Dalam keadaan demikian, unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berpotensi terpenuhi sehingga pertanggungjawaban pidana tidak lagi terbatas pada tindak pidana umum, tetapi juga dapat mengarah pada tindak pidana korupsi sesuai dengan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam proses penegakan hukum.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi juga memperoleh penguatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Meskipun ketentuan mengenai tindak pidana korupsi pada prinsipnya masih diatur dalam undang-undang khusus berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, KUHP Nasional tetap menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan publik, integritas penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan jabatan. Oleh karena itu, terhadap praktik parkir liar perlu dibedakan secara tegas antara perbuatan yang hanya memenuhi unsur tindak pidana umum dengan perbuatan yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan sehingga memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Perbedaan tersebut penting agar penerapan hukum pidana tetap memenuhi asas legalitas, kepastian hukum dan proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi.

Ditinjau dari teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Masalah parkir liar di Kota Medan menunjukkan faktor budaya hukum masyarakat masih menjadi kendala utama. Banyak masyarakat tetap memberikan uang kepada juru parkir liar meskipun mengetahui pungutan tersebut tidak resmi.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan tidak konsistennya penertiban turut menyebabkan praktik parkir liar terus berkembang.

Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, hukum harus mampu mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.²² Aktivitas juru parkir liar pada dasarnya bertentangan dengan ketiga nilai tersebut karena menciptakan ketidakpastian hukum, merugikan masyarakat melalui pungutan ilegal, serta mengganggu ketertiban umum. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap praktik parkir liar tidak hanya diperlukan untuk menjaga ketertiban kota, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat pengguna fasilitas umum.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum terhadap aktivitas juru parkir liar di Kota Medan secara normatif telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum administrasi, hukum daerah, maupun hukum pidana. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan praktik parkir liar terus berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif, pengawasan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tercipta sistem perparkiran yang tertib dan memiliki kepastian hukum.

2. Pelaksanaan Penertiban dan Penegakan Hukum terhadap Juru Parkir Liar di Kota Medan

Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan ketertiban umum dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam negara hukum, setiap bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan harus ditindak melalui mekanisme penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum, akan tetapi juga sebagai suatu upaya menjaga stabilitas sosial, melindungi hak masyarakat,

²² Muhammad Bintang Firdaus, *Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1 (2025).

serta memastikan berjalannya fungsi pemerintahan secara efektif.²³ Oleh karena itu, pelaksanaan penertiban terhadap aktivitas yang bertentangan dengan hukum, termasuk praktik juru parkir liar, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat di ruang publik.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan penertiban terhadap aktivitas parkir liar merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah melalui dinas terkait memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta tindakan administratif terhadap setiap bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran tertentu juga dapat melibatkan aparat kepolisian apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana.

Secara normatif, penertiban juru parkir liar merupakan bentuk pelaksanaan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan dan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menghendaki agar seluruh aktivitas pemungutan retribusi dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, setiap individu yang melakukan pungutan parkir tanpa izin resmi dari pemerintah daerah dapat dikenakan tindakan administratif maupun pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan penertiban terhadap juru parkir liar di Kota Medan dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan Dinas Perhubungan, aparat kepolisian dan unsur pemerintah daerah lainnya. Penertiban tersebut dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya keluhan masyarakat mengenai maraknya pungutan liar, penggunaan karcis palsu, serta tindakan intimidatif yang dilakukan oleh oknum juru parkir liar di sejumlah titik keramaian di Kota Medan.

²³ Muhammad Raihan Nugraha, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, diakses pada 17 Juli 2026.

Salah satu bentuk konkret penegakan hukum tersebut terlihat dalam operasi penertiban yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan pada tanggal 27 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Medan berhasil mengamankan sebanyak 23 juru parkir ilegal di sejumlah titik rawan. Penertiban ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial terkait praktik pungutan liar dan penggunaan karcis parkir tidak resmi. Operasi tersebut juga dilaksanakan berdasarkan instruksi langsung Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menata sistem perparkiran di Kota Medan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Suriono, menyatakan bahwa penertiban tidak hanya menyasar juru parkir di lapangan, tetapi juga akan menelusuri keterlibatan vendor atau pengelola parkir yang diduga terlibat dalam peredaran karcis palsu maupun karcis ilegal. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak lagi memandang praktik parkir liar sebagai pelanggaran individual semata, melainkan sebagai bagian dari jaringan pengelolaan parkir ilegal yang terorganisasi.²⁴

Dalam operasi tersebut, empat orang juru parkir langsung diserahkan kepada Polrestabes Medan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyerahan tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa tindakan yang dilakukan tidak hanya melanggar ketentuan administratif daerah, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Penggunaan karcis palsu misalnya, dapat dikaitkan dengan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam karena pemalsuan surat.”

²⁴ Jafar Sembiring, *Sikat Pungli, Dishub Medan Amankan 23 Juru Parkir Liar dan Karcis Palsu*, diakses dari <https://medan.inews.id/read/669669/sikat-pungli-dishub-medan-amankan-23-juru-parkir-liar-dan-karcis-palsu>, diakses pada 17 Juli 2026.

Apabila karcis palsu tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui pungutan parkir, maka tindakan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan keuangan daerah karena retribusi parkir tidak masuk ke kas pemerintah daerah. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pemalsuan dokumen dan pungutan liar yang dilakukan secara melawan hukum.

Selain itu, apabila dalam praktik pemungutan parkir terdapat unsur ancaman, intimidasi, atau paksaan terhadap pengguna kendaraan, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Oleh sebab itu, keterlibatan aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum menjadi penting untuk memastikan adanya efek jera terhadap pelaku.

Ditinjau dari teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam kasus penertiban juru parkir liar di Kota Medan, faktor aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat menjadi aspek yang sangat menentukan. Operasi penertiban yang dilakukan menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menegakkan hukum secara konkret. Akan tetapi, keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada juru parkir ilegal serta keberanian masyarakat dalam melaporkan praktik pungutan liar.

Dari sudut pandang teori tujuan hukum Gustav Radbruch, langkah penertiban yang dilakukan pemerintah daerah merupakan bentuk upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui penegakan aturan terhadap pihak yang melakukan pungutan tanpa izin. Keadilan diwujudkan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pungutan liar dan praktik intimidasi. Sementara itu, kemanfaatan hukum tercermin dalam terciptanya ketertiban sistem perparkiran yang dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat serta optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir.

Meskipun demikian, penertiban yang bersifat represif belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan parkir liar di Kota Medan. Faktor ekonomi, pengangguran, lemahnya pengawasan dan dugaan keterlibatan oknum tertentu masih menjadi hambatan dalam pemberantasan praktik parkir liar. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diimbangi dengan langkah preventif berupa pembinaan, pengawasan yang berkelanjutan, digitalisasi sistem parkir, serta transparansi pengelolaan retribusi parkir agar praktik parkir ilegal dapat diminimalisasi secara efektif.

Dengan demikian, pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum terhadap juru parkir liar di Kota Medan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum sesuai kewenangannya. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan dukungan berbagai pihak, baik aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun masyarakat, agar tercipta sistem perparkiran yang tertib, legal dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Peranan Hukum Pidana sebagai Upaya Preventif dan Represif dalam Menanggulangi Keberadaan Juru Parkir Liar di Kota Medan

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta memberikan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga berperan sebagai sarana pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain maupun mengganggu ketenteraman umum. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana memiliki posisi penting dalam menanggulangi praktik juru parkir liar yang masih banyak ditemukan di Kota Medan.

Keberadaan juru parkir liar pada dasarnya menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial di tengah masyarakat. Praktik pungutan parkir tanpa izin resmi tidak hanya merugikan masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum, tetapi juga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan asli

daerah dari sektor retribusi parkir. Selain itu, dalam praktiknya tidak sedikit juru parkir liar yang melakukan pungutan secara memaksa, menggunakan karcis palsu, atau melakukan intimidasi terhadap pengguna kendaraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas parkir liar bukan sekadar persoalan administrasi daerah, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

Dalam penanggulangan praktik parkir liar, hukum pidana memiliki fungsi preventif atau pencegahan. Fungsi preventif dilakukan melalui pengaturan larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan tertentu agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Adanya ancaman pidana terhadap pungutan liar, pemerasan, maupun pemalsuan karcis parkir bertujuan memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa setiap tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum dapat menimbulkan konsekuensi pidana.

Upaya preventif terhadap praktik juru parkir liar di Kota Medan dilakukan melalui pengawasan dan penertiban oleh Dinas Perhubungan bersama aparat kepolisian di sejumlah titik rawan parkir liar. Pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi mengenai tarif parkir resmi dan penggunaan karcis resmi agar masyarakat dapat membedakan antara juru parkir legal dan ilegal. Selain itu, penerapan sistem parkir elektronik dan digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu langkah pencegahan untuk meminimalisasi praktik pungutan liar dan penyalahgunaan karcis parkir.

Fungsi preventif hukum pidana juga terlihat dari adanya operasi penertiban secara berkala yang dilakukan pemerintah daerah terhadap juru parkir ilegal. Penertiban tersebut bertujuan menciptakan rasa takut dan efek pencegahan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan praktik parkir liar. Dengan adanya pengawasan yang intensif dan ancaman sanksi hukum, diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan pungutan parkir tanpa izin resmi dari pemerintah daerah.

Selain fungsi preventif, hukum pidana juga memiliki fungsi represif, yaitu memberikan tindakan dan sanksi terhadap pelaku setelah terjadinya pelanggaran hukum. Fungsi represif bertujuan menegakan ketertiban hukum,

memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks juru parkir liar, penerapan hukum pidana dilakukan apabila praktik parkir ilegal telah memenuhi unsur tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Apabila pungutan parkir dilakukan dengan cara memaksa atau disertai ancaman terhadap pengguna kendaraan, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena melakukan pemerasan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak setiap tindakan juru parkir liar dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan. Unsur pemaksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan harus dapat dibuktikan terlebih dahulu. Apabila juru parkir hanya meminta uang parkir tanpa adanya unsur pemaksaan, ancaman, atau intimidasi, maka perbuatannya lebih tepat dipandang sebagai pungutan liar atau pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan parkir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Sebaliknya, apabila pelaku menggunakan ancaman, intimidasi, atau kekerasan sehingga pengguna kendaraan terpaksa menyerahkan sejumlah uang, maka seluruh unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 KUHP dapat terpenuhi. Dengan demikian, penerapan ketentuan pidana terhadap juru parkir liar harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik secara cermat agar sejalan dengan asas legalitas, kepastian hukum dan keadilan dalam hukum pidana.

Selain itu, penggunaan karcis parkir palsu oleh juru parkir ilegal dapat memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau diperuntukkan sebagai alat bukti dengan maksud untuk digunakan seolah-olah benar, sehingga penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena melakukan pemalsuan surat. Demikian pula, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah asli juga dapat dipidana.

Pelaksanaan fungsi represif hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Medan terlihat dalam operasi penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan pada tanggal 27 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 23 juru parkir ilegal berhasil diamankan di sejumlah titik rawan. Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya keluhan masyarakat mengenai praktik pungutan liar dan penggunaan karcis palsu. Dari jumlah tersebut, empat orang diserahkan kepada Polrestabes Medan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut karena diduga terlibat dalam penggunaan karcis parkir tidak resmi.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menerapkan penertiban administratif, tetapi juga menggunakan instrumen hukum pidana dalam menanggulangi praktik parkir liar. Penegakan hukum secara represif diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menunjukkan bahwa praktik pungutan liar tidak dapat dibiarkan berkembang di tengah masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan hukum pidana terhadap juru parkir liar masih menghadapi berbagai kendala. Faktor ekonomi, pengangguran, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penyebab praktik parkir liar tetap berlangsung. Banyak masyarakat yang tetap memberikan uang kepada juru parkir ilegal karena takut terjadi konflik atau merasa praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan di lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana belum sepenuhnya efektif apabila tidak disertai pengawasan yang konsisten dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, penanggulangan praktik parkir liar tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif dengan penangkapan dan pemidanaan.

Pemerintah daerah juga perlu melakukan pembinaan dan penataan sistem perparkiran secara menyeluruh agar masyarakat memiliki alternatif pekerjaan yang legal dan sistem pengelolaan parkir menjadi lebih transparan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum pidana memiliki peranan penting dalam menanggulangi keberadaan juru parkir liar di Kota Medan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan, sosialisasi dan penataan sistem parkir untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pungutan liar, pemerasan dan penggunaan karcis palsu. Kedua upaya tersebut perlu dilaksanakan secara seimbang agar tercipta ketertiban umum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan parkir di Kota Medan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran hukum dalam penertiban juru parkir liar di Kota Medan ditinjau dalam perspektif hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum terhadap aktivitas juru parkir liar pada dasarnya telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum administrasi, hukum daerah, maupun hukum pidana. Pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan daerah Kota Medan mengenai penyelenggaraan parkir dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Aktivitas juru parkir liar yang melakukan pungutan tanpa izin resmi bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum karena dilakukan tanpa kewenangan yang sah dari pemerintah daerah. Selain itu, praktik pungutan parkir disertai intimidasi, ancaman, atau penggunaan karcis palsu dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerasan maupun pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam KUHP.

2. Pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum terhadap juru parkir liar di Kota Medan dilakukan melalui pengawasan, razia dan operasi penertiban oleh Dinas Perhubungan bersama aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya. Penertiban tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik. Salah satu bentuk konkret penegakan hukum terlihat dalam operasi penertiban pada tanggal 27 Januari 2026 yang berhasil mengamankan 23 juru parkir ilegal dan menyerahkan beberapa pelaku kepada Polrestabes Medan untuk diproses secara hukum karena diduga terlibat penggunaan karcis palsu. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, serta adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam pengelolaan parkir ilegal. Kondisi tersebut menyebabkan praktik parkir liar masih terus berlangsung di berbagai titik Kota Medan.
3. Hukum pidana memiliki peranan penting sebagai upaya preventif dan represif dalam menanggulangi keberadaan juru parkir liar di Kota Medan. Peranan preventif dilakukan melalui pengaturan larangan, ancaman pidana, pengawasan, sosialisasi tarif parkir resmi, serta penataan sistem parkir untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar. Sementara itu, peranan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan pemerasan, pungutan liar, maupun penggunaan karcis palsu. Penerapan hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban umum, menciptakan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik pungutan ilegal di ruang publik. Oleh karena itu, penanggulangan juru parkir liar memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat agar tercipta sistem perparkiran yang tertib, legal dan berkelanjutan di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Ardini, Aida, dkk.. *Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor: 2651/Pid.B/2022/PN Mdn)*. UNES Law Review. Vol.7. No.1 (2024).
- Batubara, Sonya Airini, dkk.. *Analisis Hukum terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.23. No.1 (2023).
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, dkk.. *Analisis Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2. No.1 (2024).
- Firdaus, Muhammad Bintang. *Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.1 (2025).
- Isfandhi, Fhaisal, dkk.. *Analisa Pengaruh Parkir pada Ruas Badan Jalan terhadap Kenyamanan Pengguna Jalan di Kecamatan Lubuk Baja*. Jurnal Potensi. Vol.5. No.2 (2025).
- Lubis, Mhd Mashuri Hamdani, dkk.. *Dampak Urbanisasi terhadap Kualitas Pemukiman dan Konsep Kota Berkelanjutan di Kota Medan*. Journal of Golden Generation Economic. Vol.1. No.2 (2025).
- Mahesa, Pande Komang Surya dan Ayu Putu Laksmi Danyathi. *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.9 (2025).
- Maspaitella, Leonardo Benito dan Arief Rachman Hakim. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Parkir Liar di Kota Surabaya*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. *Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Sapientia Et Virtus. Vol.8. No.1 (2023).
- Pandey, Josua Joy, dkk.. *Penertiban Parkir Liar di Lingkungan Kota Manado Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penindakan Parkir untuk Menangani Parkir Liar*. Lex Crimen. Vol.13. No.2 (2025).
- Parwata, Pande Putu Gede, dkk.. *Efektivitas Penertiban Parkir Liar di Kawasan Obyek Wisata Ubud*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.2. No.1 (2021).
- Rahmadhia, Faiz dan Nunik Retno Herawati. *Tata Kelola Perparkiran di Kota Semarang Dilihat dari Perspektif Good Governance (Studi Penelitian pada Parkir di Wilayah Taman Indonesia Kaya)*. Journal of Politic and Government Studies. Vol.11. No.2 (2022).

Surya, Muhammad Farid dan Aldri Frinaldi. *Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.4. No.1 (2024).

Karya Ilmiah

Adi, Heri Sebastian. 2025. *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Praktik Juru Parkir Liar di Stasiun Bekasi*. Skripsi. Jakarta: Universitas Satya Negara Indonesia.

Website

Nugraha, Muhammad Raihan. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>. diakses pada 17 Juli 2026.

Nurhalija, Nadia. *Teori Keadilan menurut Gustav Radbruch*. diakses dari [https://portalhukum.id/uncategorized/teori-keadilan-menurut-gustav-radbruch/#:~:text=Kedua%2C Radbruch berargumen bahwa hukum,keadilan sosial yang lebih luas](https://portalhukum.id/uncategorized/teori-keadilan-menurut-gustav-radbruch/#:~:text=Kedua%2C Radbruch berargumen bahwa hukum,keadilan sosial yang lebih luas.). diakses 17 Juli 2026.

Pandemictalks. *Juru Parkir Liar Disebut Semakin Marak di Berbagai Wilayah, Tidak Hanya di Jakarta*. diakses dari <https://www.instagram.com/p/DTaOyK-AbQa/>. diakses pada 17 Juli 2026.

Prokopim Pemko Medan. *Menciptakan Ketertiban dan Rasa Aman Rcio Waas Minta Dishub Tertibkan Parkir Liar*. diakses dari https://web.facebook.com/prokopim.pemkomedan/posts/penertiban-parkir-liar-di-kota-medan-menjadi-perhatian-serius-wali-kota-medan-ri/1425493186284863/?_rdc=1&_rdr#. diakses pada 17 Juli 2026.

Sembiring, Jafar. *Sikat Pungli, Dishub Medan Amankan 23 Juru Parkir Liar dan Karcis Palsu*. diakses dari <https://medan.inews.id/read/669669/sikat-pungli-dishub-medan-amankan-23-juru-parkir-liar-dan-karcis-palsu>. diakses pada 17 Juli 2026.

Tobing, Letezia. *Sanksi Hukum bagi Tukang Parkir Liar*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bayar-parkir-di-depan-rumah-sendiri--lt5099bc1c0972e/>. diakses pada 17 Juli 2026.

WRI Indonesia. *Mengurai Kompleksitas Urbanisasi dan Pembangunan Kota Berkelanjutan, Mendorong Solusi untuk Kota-Kota Indonesia Inklusif dan Tangguh*. diakses dari <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/mengurai-kompleksitas-urbanisasi-dan-pembangunan-kota-berkelanjutan-mendorong-solusi-untuk>. diakses pada 17 Juli 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

